

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2004. hlm 134.

wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.2.1. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder

- 1) Data Primer data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri :
  - a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
    - 1) UUD 1945 pasal 27 ayat (2) ,dan pasal 28 D ayat (2).
    - 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah di ubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
    - 3) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
    - 4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
    - 5) Pasal 6 dan pasal 7 Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pilpres

- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
  - 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
  - 8) Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri yang Menjadi Bakal Calon Anggota DPE,DPD,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu.
  - 9) Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah No. 4 tahun 1976 dan surat edaran kepala badan kepegawaian nomor 03/SE/1976.
  - 10) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa Undang-Undang, buku-buku, literatur maupun data-data lainnya.
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

- 2) Data Sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti. Data sekunder ini didapat dari penelitian lokasi yang berupa keterangan dari objek penelitian yakni data yang didapat dari keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan PNS yang akan mencalonkan diri menjadi pejabat negara .

### **3.2.2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer(data kepustakaan) dan data sekunder (data lapangan).

- 1) Data Primer adalah data yang bersumber dari wawancara kepada pihak-pihak yang menjadi objek penelitian yaitu pihak-pihak yang berwenang dalam pencalonan ASN dari PNS yang akan menjadi pejabat negara yaitu pada Badan kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung yang memenuhi syarat untuk menjadi sumber wawancara.
- 2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengutip, menelaah dan mencatat bahan-bahan peraturan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 176.

#### 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan dua sumber, yaitu:

- a) Sumber primer, yaitu undang–undang yang relevan dengan permasalahan dan studi dokumen sebagai bukti perbuatan yang sudah terjadi.
- b) Sumber sekunder yaitu buku–buku literatur ilmu hukum serta tulisan–tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan.

#### 2) Studi Lapangan (*Field Reasearce*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, yaitu pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.

### **3.4 Metode Pengolahan Data**

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1) Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan ASN dari PNS yang akan mencalonkan diri menjadi Pejabat Negara.

#### 2) Editing

Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan.

### 3) Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

### 4) Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

### 5) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

## **3.5 Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh kemudian menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis.